



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 6 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA
SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI
TAHUN 2026**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan adanya pergantian Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/SDM.09-SPt/04/2025, Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum menunjuk Sdr. Agung Nugroho, S.IP., M.IP. NIP 198503192010121007 sebagai Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d

maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Penetapan User Pejabat, Operator, Dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2026.

- KESATU : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan tidak terkait dengan tahun anggaran.

Ditetapkan di Sengeti

Pada tanggal 5 Januari 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI,

ttd.

AGUNG NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI

Kepala Sub Bagian Teknis

Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Pariyanto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR,
DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2026.

USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2026

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
1.	Agung Nugroho/ 198503192010121007 Penata Tk.I/ IIIId	Approval	1. Kuasa Pengguna Anggaran 2. Approver Aset 3. Approver Persediaan
2.	Agung Nugroho/ 198503192010121007 Penata Tk.I/ IIIId	PPK	1. Pejabat Pembuat Komitmen
3.	Rober Dianto/ 198009112007011014 Penata/ IIIc	Admin dan PPSPM	1. Administrator 2. PPSPM 3. Validator Aset
4.	Abdul Halim/ 197906032007011008 Penata Muda/ IIIa	Operator	1. Bendahara Pengeluaran Rutin 2. Operator Piutang
5.	Ade Ismanto/ 198101082024211007 -/IX	Operator	1. Operator Pembayaran 2. Operator Komitmen 3. Operator Pelaporan
6.	Dedi Yanwardi/ 198701112024211006 -/IX	Operator	1. Operator Anggaran
7.	Wati/ 199202072024212069 -/IX	Operator	1. Operator Persediaan 2. Operator Aset

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI

Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

ttd.

AGUNG NUGROHO



Pariyanto